

ANALISIS PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Anni Saumi Fitri¹ , Wika Widiana², Cucu Atikah³
Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1anni.saumi.fitri06@gmail.com, 2wikawidiana22@gmail.com,
3cucutikah@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study explains about planning in the management of the establishment of Early Childhood Education institutions. This is the background to the establishment of PAUD institutions which still occurs because several obstacles in the establishment of PAUD institutions are not optimal. Therefore, management gets a process of planning, organizing, leadership and control in the process of establishing PAUD institutions. The methodology of this research is a literature study. This method is a data collection system collected from several books, journals or other sources. The data analysis technique is content analysis. The results of this research study indicate that in establishing an institution there must be legality, there are several requirements that have been set by the government, including general requirements, procedures or mechanisms for establishing PAUD institutions.

Keywords: Establishment of Institutions, PAUD, Management

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang perencanaan dalam manajemen pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini melatarbelakangi pada pendirian lembaga PAUD yang masih terjadi dikarenakan beberapa hambatan dalam pendirian lembaga PAUD tidak maksimal. Oleh karena itu manajemen mendapatkan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam proses pendirian lembaga PAUD. Metodologi penelitian ini adalah studi literatur. Metode ini sistem pengambilan data yang dikumpulkan berasal dari beberapa buku, jurna ataupun sumber lainnya. Teknik analisis data bersifat analisis isi. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendirikan suau lembaga harus ada legalitas, ada beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu syarat umum, prosedur atau mekanisme pendirian lembaga PAUD.

Kata Kunci: Pendirian Lembaga, PAUD, Manajemen

A. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam membangun fondasi perkembangan anak secara

holistik, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Sebagai langkah awal dalam jenjang pendidikan formal, PAUD menjadi kunci penting dalam

menciptakan generasi yang berkualitas. Namun, proses pendirian lembaga PAUD seringkali menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan manajemen dan pemenuhan standar.

Di Indonesia, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin meningkat seiring dengan pengakuan pentingnya masa perkembangan usia dini sebagai periode emas (golden age). Namun, meskipun kebijakan pemerintah telah memberikan dukungan, banyak daerah masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk mendirikan lembaga PAUD. Manajemen pendirian PAUD yang baik sangat penting agar lembaga ini dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendirian lembaga PAUD membutuhkan tenaga pendidik yang kompeten dan terlatih dalam pendidikan anak usia dini. Di banyak wilayah, masih terdapat kekurangan guru PAUD yang

memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai Banyak calon lembaga PAUD kesulitan memenuhi standar sarana dan prasarana yang layak. Bangunan yang aman, ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas bermain yang sesuai untuk anak-anak usia dini seringkali menjadi kendala, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang.

Persyaratan Administratif dan Legalitas Pendirian lembaga PAUD juga membutuhkan pemenuhan berbagai persyaratan administratif, seperti izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat, serta legalitas dalam bentuk badan hukum yang sah. Banyak calon pendiri lembaga kesulitan dalam memahami dan mengurus prosedur administrasi ini, yang pada akhirnya memperlambat proses pendirian. Kurangnya Pendanaan Sumber dana untuk mendirikan lembaga PAUD seringkali terbatas. Meskipun pemerintah

menyediakan program bantuan untuk pendirian PAUD, banyak calon pendiri lembaga yang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Akibatnya, mereka harus mengandalkan pendanaan dari pihak swasta atau masyarakat, yang tidak selalu mencukupi untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah Di beberapa daerah, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini masih rendah. Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap pendirian PAUD juga belum optimal, baik dalam hal partisipasi orang tua maupun kontribusi masyarakat dalam mendukung operasional lembaga tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen pendirian lembaga PAUD harus ditingkatkan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, maupun implementasi. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan calon pendiri lembaga untuk

menciptakan sistem pendirian PAUD yang lebih efektif. Manajemen yang baik tidak hanya memastikan bahwa lembaga PAUD dapat beroperasi dengan lancar, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan anak usia dini. Upaya untuk memperbaiki manajemen pendirian PAUD menjadi sangat mendesak mengingat peran pentingnya dalam membentuk generasi yang unggul. Dengan adanya mekanisme yang terencana dan terpadu, lembaga PAUD dapat menjadi fondasi kuat bagi pendidikan masa depan yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Metode ini sistem pengambilan data yang dikumpulkan berasal dari beberapa buku, jurna ataupun sumberlainnya. Menurut (Nurjanah, N. E., Mukarromah, 2021) studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan.

Tujuan menggunakan metode ini sebagai langkah awal dalam

perencanaan penelitian, dengan memanfaatkan kepustakaan untuk mendapatkan data lapangan tanpa memulai penelitian secara langsung. Penelitian dilakukan bertujuan untuk membantu bagi para pendidik agar memahami beberapa syarat dan langkah dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi Manajemen Pendirian Lembaga PAUD

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Menurut (Terry, 1972) bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya(Terry, 1972). Dalam konteks ini, manajemen berperan penting dalam memastikan bahwa sumber daya seperti manusia, keuangan, dan material dikelola

dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Manajemen program PAUD yaitu manajemen pendirian PAUD (membuka lembaga PAUD baru dan manajemen perbaikan/pembenahan PAUD (improvisasi manajemen PAUD yang sudah jalan) (Rohmat, 2017). Persyaratan minimal manajemen PAUD yaitu ada peserta didik usia dini (0- 6 tahun), ada penyelenggara berbadan hukum, ada pengelola PAUD, ada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Juga, tersedia sarana dan prasarana pendidikan, memiliki menu generik (kurikulum), memiliki program kegiatan belajar-bermain dan mengajar dan tersedia sumber dana untuk pelaksanaan atau operasional pendidikan.

Pendirian PAUD adalah proses untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan anak usia dini melalui beberapa syarat dan cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, manajemen pendirian PAUD merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini secara efektif dan efisien

dengan persyaratan yang sudah ditentukan (Munastiwi, 2019). Setiap jenis satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki berbagai prinsip-prinsip penyelenggaraan yang berbeda-beda. Membangun lembaga PAUD yang berkualitas membutuhkan perencanaan matang dan manajemen yang terstruktur. Mulai dari analisis kebutuhan hingga pengembangan berkelanjutan, setiap tahap memerlukan perhatian serius untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.

Menurut (Syah et al., 2023) berdirinya Kindergarten yang terkenal juga dengan istilah Frobel school merupakan tunas bagi pertumbuhan pendidikan anak diseluruh dunia. Konsep yang digunakan Frobel School sangat cepat menyebar ke seluruh dunia

Lembaga pendidikan yang telah berdiri secara fisik dan struktural memungkinkan proses pendidikan berjalan lancar. Manajemen sangat berkaitan dengan proses pembentukan lembaga pendidikan. Merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif disebut manajemen. Definisi manajemen

telah dijelaskan sebelumnya. Manajemen pendirian PAUD merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini secara efektif dan efisien dengan persyaratan yang sudah ditentukan (Ulfa & Munastiwi, 2020).

Menurut (Frinza & Meidiana, 2019) Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 184 tahun 2014 bahwa yang dapat mendirikan satuan PAUD adalah a) pemerintah kabupaten/kota; b) pemerintah desa; c) orang perseorangan; d) Kelompok; e) badan hukum. Untuk yang mendirikan PAUD secara orang perseorangan, maka tantangan dan kesiapan mental harus benar-benar menjadi pertimbangan.

Tujuan Pendirian Lembaga PAUD

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini adalah (Ariyanti, 2016) :

1. Agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya.
2. Agar anak mampu mengelola ketrampilan tubuhnya termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik.
3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
4. Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat.
5. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan control diri.
6. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai kreatif.

- a. Menurut (Manajemen, n.d.) Tujuan manajemen adalah tujuan lembaga atau organisasi yang dapat dicapai dengan cara yang

efisien dan efektif dalam segala aspeknya. pendirian PAUD sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter, kepribadian, kebiasaan, perubahan sikap yang baik dan sosialisasi anak terhadap orang-orang disekitarnya. Jadi dalam usaha pembentukan karakter dan kepribadian anak PAUD memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Adalah suatu penyesalan seumur hidup apabila anak kita memiliki karakter yang mengecewakan, tetapi kebahagiaan seumur hidup apabila anak kita memiliki karakter dan kepribadian luhur dan mulia (Selatan, 2015).

Persyaratan Dan Prosedur Pendirian Lembaga PAUD

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Agus Muslim bahwasanya sebuah lembaga PAUD yang belum memiliki akta notaris akan kesulitan mengalami kendala di kemudian hari. Pemerintah juga sulit memberikan bantuan kepada PAUD yang belum memiliki akta notaris atau belum berbadan hukum. Sehingga pendirian sebuah lembaga PAUD tidak cukup hanya dengan

mendapatkan pengakuan (justifikasi) dalam bentuk pemberian Surat Ijin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karena Surat Ijin Operasional PAUD tidak mengatur hubungan hukum antara lembaga PAUD dengan masyarakat, tidak mengatur hak dan kewajiban sebagaimana yang tertera dalam akta notaris (Agus Muslim, 2016).

Menurut (Suyadi., 2017) menegaskan bahwa usulan pendirian PAUD harus dilakukan oleh Yayasan yang telah berbadan hukum. Hal ini telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 menerangkan bahwa “penyelenggaraan dan atau satuan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Dengan demikian, PAUD yang didirikan harus dibawah naungan yayasan terlebih dahulu. Nah, yayasan inilah yang akan mengurus dan mengajukan permohonan izin pendiriannya sebuah lembaga PAUD, dan sebelum pengajuan izin harus dibentuk kepengurusan dan mengajukan perizinan pendirian yayasan. Biasanya, pengajuan pendirian yayasan ini dilakukan di kantor-kantor Notaris. Hal ini ditujukan agar berdirinya lembaga PAUD memiliki

payung hukum yang kuat dan jelas. Setiap usaha, baik di bidang pendidikan maupun di bidang lain, pasti memiliki tantangan dan kendala. Di bidang pendirian PAUD ini, masalah terbesar adalah bagaimana lembaga yang kita dirikan ini dapat bertahan dan maju di tengah persaingan yang semakin meningkat (Frinza & Meidiana, 2019). Mendirikan PAUD memerlukan izin dari dinas pendidikan kabupaten atau kota. sesuai dengan pasal 62 ayat 1 dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian PAUD.


Lembaga PAUD memiliki proses pendirian prinsipil yang sama dengan kabupaten/kota. Baru setelah semua persyaratan umum yang disebutkan di atas selesai, mekanisme ini akan berfungsi. Biasanya, dinas pendidikan setempat akan menyampaikan beberapa prosedur teknis yang harus dipenuhi. Prosedur pendirian lembaga PAUD secara prinsipil hampir sama antara satu kabupaten/kota yang satu dengan yang lain. Prosedur baru akan berjalan apabila semua persyaratan umum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah terpenuhi, dimana pihak pendiri atau yayasan

hendaknya berkonsultasi dengan dinas pendidikan maupun dengan kementerian agama setempat untuk menanyakan perolehan izin penyelenggaraan.

Menurut (Ulfa & Munastiwi, 2020) Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Surat domisili, 2) Program kerja PAUD selama satu tahun pelajaran, 3) Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW, 4) Surat rekomendasi lurah, 5) Rekomendasi dinas pendidikan kecamatan, 6) Rekomendasi camat dari dinas kecamatan setempat, 7) Akta yayasan penyelenggara. Dalam siklus di atas dapat dipahami bahwa dalam pemberian izin dalam sebuah lembaga PAUD adalah Depdiknas tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, untuk memperoleh izin pendirian PAUD, yayasan harus mengajukan proposal yang dilampirkan tujuh berkas sebagaimana dijelaskan di atas kepada Depdiknas kabupaten/kota(Suyadi., 2017). Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan dalam mendirikan lembaga perlu menyerahkan proposal terlebih dahulu dengan melampirkan

beberapa berkas yang dikirim atau ditujukan kepada Depdiknas kabupaten atau kota.

Sebuah yayasan harus memenuhi beberapa persyaratan umum untuk mendirikan sebuah lembaga PAUD, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 62 Ayat 2 “Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan”. untuk dapat mendirikan lembaga PAUD:



Gambar 1. Syarat mendirikan lembaga PAUD

- a) Dari gambar diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan suatu lembaga yaitu Kurikulum (Isi Pendidikan); merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum dapat merujuk kepada kurikulum 2004 yang disempurnakan pada kurikulum KTSP, atau merujuk pada K-13 saat ini.
- b) Peserta didik; sebelum mendirikan PAUD, yayasan yang akan menyelenggarakan PAUD harus melakukan survei tentang jumlah anak didik/ anak usia dini yang ada di wilayah tersebut.
- c) Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru dan Staf); selain anak didik, yayasan juga harus menyertakan jumlah tenaga kependidikan (guru atau staf administrasi) lengkap dengan latar belakang keilmuan para guru yang dicantumkan. Guru yang akan mengajar di lembaga PAUD harus berlatar belakang S1 PG-PAUD atau S1 PG-TK.
- d) Sarana dan Prasarana; untuk mendukung proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah dicantumkan, yayasan pendiri PAUD harus memenuhi standar minimal sarana prasarana, sesuai pasal 45 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 “Setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal menyediakan saran dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi dan kejiwaan anak didik.
- e) Pembiayaan Pendidikan; setiap lembaga pendidikan, khususnya lembaga PAUD, yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta atau yayasan perlu menyertakan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik maupun dana awal yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan. sesuai pasal 48 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003.
- f) Sistem Evaluasi; setiap lembaga pendidikan, termasuk PAUD, harus mempunyai sistm evaluasi, baik evaluasi program, proses, maupun hasil tumbuh kembang anak-didik. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan,

sekaligus sebagai upaya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permen 84 tahun 2014 Sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) dapat didirikan oleh:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota; 2) Pemerintah desa ; 3)Orang peseorangan; 4) Kelompok orang atau 5) Badan hukum

Badan hukum yang bersifat nirlaba, yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementrian di bidang hukum. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nomor, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak(Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2015). Syarat pendirian KB dan TK mencakup(De Gomes et al., 2019): (1) diselenggarakan oleh pemerintah atau yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya, (2) penyelenggara harus mempunyai kurikulum dan program pembelajaran

yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD, (3) memiliki kepala TK yang kualifikasi dan kompetensinya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (4) memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) kelompok usia (usia 2-4 tahun untuk KB dan 4-6 tahun untuk TK) dengan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang anak didik, (5) memiliki seorang guru untuk setiap kelompok usia belajar yang sesuai dengan standar kompetensi, (6) melaksanakan program kegiatan belajar yang diatur oleh pemerintah, (7) memiliki buku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku petunjuk/pedoman guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta didik, (8) lokasi pendirian hendaknya memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keterjangkauan, dan dekat dengan pemukiman penduduk yang relatif banyak anak usia KB atau TK, (9) memiliki sumber dana yang tetap, (10) memiliki Rekening Bank atas

nama lembaga, (11) memiliki NPWP atas nama lembaga, dan (12) memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kesimpulan

Dalam melakukan pendirian lembaga pendidikan anak usia dini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap institusi pendidikan formal atau nonformal yang didirikan Wajib harus mendapatkan ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Setelah peraturan ini ditetapkan, lembaga PAUD yang baru didirikan harus memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan ijin. Setelah lembaga PAUD mendapatkan izin, mereka dapat memperoleh legalitas atau pengesahan. Legalitas yang dimaksud adalah legalitas keberadaan lembaga PAUD sebagai bagian dari proses administratif dan pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan PAUD. Oleh karena itu, manajemen pendirian PAUD diperlukan agar tahapan proses pendirian PAUD dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Muslim. (2016). Eksistensi

Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Lex Renaissance, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(2).

Ariyanti, T. (2016). Pendidikan Anak Usia Dini dan Lingkungannya Main. *Dinamika Pendidikan Dasar*, 8(1), 50–58.

De Gomes, F., Rahmat T, S., & Palmin, B. (2019). EVALUASI PENYELENGGARAAN KB DAN TKK DI KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DITJEN PAUD. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 3(1), 44–60.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). 4.

Frinza, & Meidiana. (2019). Integrasi Kewirausahaan Melalui Pendirian Lembaga PAUD Sebagai Salah Satu Pengabdian Kepada Masyarakat. *Universitas PGRI Palembang*. file:///C:/Users/SAUMI/Downloads/admin,+Frinza,+dan+Meidiana.pdf

Manajemen, K. D. (n.d.). *Konsep Dasar Manajemen Pendirian*

- Lembaga TK/PAUD. 1–30.
- Munastiwi, E. (2019). *Manajemen Lembaga PAUD Untuk Pengelola Pemula*. CV Istana Agency Istana Publishing.
- Nurjanah, N. E., Mukarromah, T. T. (2021). Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 1(6), 66–77. <https://doi.org/10.33369/jip.6.1>
- Rohmat. (2017). *Manajemen Pendidikan anak usia dini Rohmat. IAIN Purwokerto*.
- Selatan, J. (2015). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendirian Lembaga PAUD*. 1, 55–68.
- Suyadi. (2017). *Manajemen PAUD*. Pustaka Pelajar.
- Syah, M., Damayanti, E., & Zahra, I. (2023). *Mengerti Anak Usia Dini: Landasan Psikologi PAUD*. Penerbit Feniks Muda Sejahtera. https://www.google.co.id/books/edition/MENGERTI_ANK_USIA_DINI_Landasan_Psikologi_PAUD/Penerbit_Feniks_Muda_Sejahtera
- Terry, G. R. (1972). *Principles of Management*. Richard D. Irwin, Inc.
- Ulfa, M., & Munastiwi, E. (2020). Analisis Perencanaan dalam Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.35719/lead-eria.v1i1.9>